

BAB II

PEMBAHASAN MOTIVASI NASABAH, TABUNGAN MUDHARABAH DAN TABUNGAN WADIAH

A. Motivasi Nasabah

1. Pengertian Motivasi

Istilah motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin yakni movere, yang berarti “menggerakkan” (to move).¹

Secara bahasa motivasi berarti alasan, dorongan.² Atau motivasi adalah dorongan hati untuk bertindak mencapai suatu tujuan.³

Sedangkan secara terminologi banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pengertian motivasi diantaranya adalah:

Menurut Sartain, Motivasi adalah suatu pertanyaan yang kompleks dimana dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan (goal) atau perangsang.

Menurut Chifford T. Morgan, motivasi bertalian dengan tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari pada motivasi. Ketiga hal tersebut adalah keadaan yang mendorong tingkah laku (Motiving states), yaitu tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut (Motiving Behavior), dan tujuan dari tingkah laku tersebut (Goal or Endsof Such Behavior).

¹ J. Winardi., *Motivasi & Pemotivasian dalam Manajemen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 1

² Sulistyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : CV Buana Raya, 2013, hlm 267

³ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Indonesia Tera, 2013, hlm 337

Menurut Fredrick J. Mc Donal, memberikan sebuah pernyataan yaitu motivasi adalah perubahan energi pada diri dari seseorang yang ditantai dengan perasaan dan juga reaksi untuk mencapai sebuah tujuan.⁴

Motivasi menurut Sumadi Suryabarata adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan.

Sementara menurut Gates dan kawan-kawan mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu.

Sedangkan menurut Greenberg menyebutkan bahwa motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan).⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi pada intinya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, secara disadari atau tidak disadari, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu serta usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok

⁴ [Http://www.sarjanaku.com/2012/04/pengertian-motivasi-menurut-para-ahli.html](http://www.sarjanaku.com/2012/04/pengertian-motivasi-menurut-para-ahli.html)
(didownload pada tanggal 28 Maret 2013 Pukul 17:08)

⁵ Djali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009, hlm 101

orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁶

Proses motivasi mencakup :

- a. Pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum terpuaskan.
- b. Penentuan tujuan yang akan memuaskan kebutuhan, dan
- c. Penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan.⁷

Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa statement baik secara eksplisit maupun implisit menunjukkan beberapa bentukan dorongan yang mempengaruhi manusia. Dorongan-dorongan dimaksud dapat berbentuk instingtif dalam bentuk dorongan naluriah, maupun dorongan terhadap hal-hal yang memberikan kenikmatan.⁸ Salah satu ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan tentang motivasi antara lain :

QS. Al-Mujadalah : 11



⁶ H. Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, Bandung : CV Wacana Prima, 2007


⁷ B.N. Marbun, SH, *Kamus Manajemen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm 181

⁸ Abdul Rahman Sholeh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*, Jakarta : Kencana, 2004, hlm 141

Artinya: “...Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”⁹

Manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Allah mengetahui apa yang manusia kerjakan sekarang dan masa yang akan datang.¹⁰

QS. Ar-Ra'd : 11



Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...”¹¹

Dalam hadist juga ditemukan secara tersirat mengenai motivasi, salah satunya adalah hadist berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah r.a.: Nabi Saw. pernah bersabda, “keletihan (karena kerja keras), penyakit, kesedihan,

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mekar Surabaya, 2004, hlm 793

¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, hlm 78

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm 337

kepiluan, luka, dan musibah yang menimpa seorang Muslim, dan ia menerimanya dengan penuh kesabaran, adalah *kiffarah* Allah yang menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. (HR Bukhari)¹²

Motivasi memiliki tiga komponen pokok, yaitu:

a. Menggerakkan

Motivasi menimbulkan kekuatan pada individu, membawa seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Misalnya kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif, dan kecenderungan mendapatkan kesenangan.

b. Mengarahkan

Motivasi mengarahkan tingkah laku individu terhadap sesuatu. Dengan demikian ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu.

c. Menopang

Motivasi digunakan untuk menjaga dan menopang tingkah laku. Lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu.¹³

2. Teori-Teori Motivasi

Teori-teori motivasi dibedakan menjadi beberapa teori. Teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hirarki Kebutuhan dari Maslow

¹² Shahih Bukhari, Kitabul Maradhi, no hadis 5641/5642, hlm 3

¹³ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *op.cit.*, hlm 132

Menurut Maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hirarki. Maslow mendasarkan kebutuhan kepada dua prinsip yaitu:

- 1) Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hirarki dari kebutuhan terendah sampai kebutuhan yang tertinggi.
- 2) Suatu kebutuhan yang telah terpuaskan berhenti menjadi motivator utama dari perilaku.¹⁴

Lima kebutuhan pokok manusia menurut teori Maslow:

- 1) Kebutuhan Fisiologikal (Fisiologikal Needs)

Kebutuhan fisiologikal merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan yang paling rendah dari manusia. Sebelum seseorang menginginkan kebutuhan di atasnya, kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat hidup secara normal. Contoh kebutuhan ini adalah kebutuhan akan sandang, pangan, papan, istirahat, rekreasi, tidur, dan hubungan seks.¹⁵

- 2) Kebutuhan keselamatan (Safety Needs, Security Needs)

Setelah kebutuhan fisiologikal terpenuhi, maka muncul kebutuhan baru yang diinginkan manusia, yaitu kebutuhan akan keselamatan atau rasa aman. Contoh kebutuhan ini antara lain menabung, mendapatkan tunjangan

¹⁴ T.Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta : BPF, 2003, hlm 256

¹⁵ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009, hlm 255

pensiun, memiliki asuransi, memasang pagar, teralis pintu, dan jendela.¹⁶

- 3) Kebutuhan berkelompok (Sosial Needs, love needs, belonging needs, affection needs)

Setelah kebutuhan keselamatan atau rasa aman terpenuhi maka muncul pula kebutuhan baru yang diinginkan manusia, yaitu kebutuhan hidup berkelompok, bergaul, bermasyarakat, ingin mencintai dan dicintai, serta ingin memiliki dan dimiliki. Contoh kebutuhan ini antara lain membina keluarga, bersahabat, bergaul, bercinta, menikah dan mempunyai anak, bekerja sama, menjadi anggota organisasi.

- 4) Kebutuhan Penghargaan (Esteem Needs, Egoistic Needs)

Setelah kebutuhan berkelompok terpenuhi, maka muncul kebutuhan baru yang diinginkan manusia, yaitu kebutuhan akan penghargaan atau ingin berprestasi. Contoh kebutuhan ini antara lain ingin mendapat ucapan terima kasih, ucapan selamat jika berjumpa, menunjukkan rasa hormat, mendapatkan tanda penghargaan (hadiah), menjadi legislatif, menjadi pejabat (mendapat kekuasaan), menjadi pahlawan, mendapat ijazah sekolah, status simbol, dan promosi.¹⁷

- 5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-actualization Needs, Self-realization Needs, Self-expression Needs)

¹⁶ *Ibid*, hlm 256

¹⁷ *Ibid*, hlm 257

Setelah kebutuhan penghargaan terpenuhi, maka muncul kebutuhan baru yang diinginkan manusia, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau realisasi diri atau pemenuhan kepuasan atau ingin berprestise. Contoh kebutuhan ini antara lain memiliki sesuatu bukan hanya karena fungsi tetapi juga gengsi, mengoptimalkan potensi dirinya secara kreatif dan inovatif, ingin mencapai taraf hidup yang serba sempurna atau derajat yang setinggi-tingginya, melakukan pekerjaan yang kreatif (menulis buku dan artikel), ingin pekerjaan yang menantang.¹⁸

b. Teori Aldefer

Menurut teori Aldefer (1972) disebutkan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang disingkat ERG (Existence, Relatedness, Growth). Manusia menurut Aldefer pada hakikatnya ingin dihargai dan diakui keberadaannya (eksistensi), ingin diundang, dan dilibatkan. Di samping itu, manusia sebagai makhluk sosial ingin berhubungan atau bergaul dengan manusia lainnya (relasi). Manusia juga ingin selalu meningkat taraf hidupnya menuju kesempurnaan (ingin selalu berkembang).¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm 258

¹⁹ *Ibid*, hlm 259

3. Jenis-jenis Motivasi

Motivasi dibagi menjadi dua jenis antara lain :

- a. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi jenis ini seringkali disebut dengan istilah motivasi instrinsik. Misalnya: seseorang siswa, tanpa disuruh oleh siapapun, setiap malam membaca buku pelajaran yang esok harinya akan dijelaskan oleh gurunya.
- b. Motivasi dari luar yang berupa usaha pembentukan dari orang lain. Motivasi jenis ini seringkali disebut motivasi ekstrinsik. Misalnya: seorang siswa yang biasanya kurang rajin belajar kemudian menjadi rajin belajar karena gurunya menjanjikan kepada siapa saja yang memperoleh nilai terbaik pada mata pelajaran yang diajarkannya akan diberikan hadiah.²⁰

4. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah perbandingan, pertalian, orang yang biasa berhubungan dengan bank atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).²¹

Nasabah (bank customer) adalah sebutan untuk orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada sebuah bank tertentu. Atau nasabah bank (bank customer) adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²²

²⁰ H. Mohammad Asrori, *op.cit*, hlm 183

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006, hlm 795

²² Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*, Bandung : CV Pustaka Grafika, 2006, hlm 405

Jadi, motivasi nasabah adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk memilih produk tabungan di suatu bank tertentu, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

B. Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadiah

1. Akad Mudharabah

1.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal; sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Keuntungan usaha secara mudharabah, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian

atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.²³

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *mudharabah* secara istilah, diantaranya:

a. *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu :

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.²⁴

b. *Mudharabah* menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan

Islam yang dikenal dalam kitabnya *al Mabsut* mendefinisikan *mudharabah* yaitu :

Perkataan *mudharabah* diambil dari pada perkataan “*darb*” (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.²⁵

c. *Mudharabah* menurut ahli fiqih yaitu :

Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.²⁶

²³ H. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 25

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm 29

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : IKAPI, 2005, hlm 33


²⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm 30

Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

1.2 Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.²⁷

a. Al-Qur'an



“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....” (al-Muzzammil: 20)²⁸

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.



²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm 95
²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2004, hlm 459

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah ... “ (al-Jumu’ah: 10)²⁹



“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu...” (al-Baqarah: 198)³⁰

Surah al-Jumu’ah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.³¹

b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا

لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Shalih bin Shuaib r.a., dari ayahnya, berkata : bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan

²⁹ *Ibid*, hlm 442

³⁰ *Ibid*, hlm 24

³¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op.cit*, hlm 96

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)³²

Filosofi Mudharabah, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadinya keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab itu Islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka mudharabah merupakan bagian dari pada cara yang ditawarkan Islam.³³

1.3 Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma*

³² Ibnu Majah, Kitab At-Tijarah, no hadis 2289, hlm 12


³³ H.Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm 26

syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.³⁴

1.4 Skema Mudharabah



Keterangan :

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm 97

- a. Bank dan nasabah melakukan perjanjian bagi hasil.
- b. Bank memberikan modal 100% untuk proyek atau usaha, sedangkan nasabah yang menjalankan dengan keahlian atau ketrampilan yang dimilikinya.
- c. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengembalian modal.³⁵

2. Akad Wadiah

2.1 Pengertian Wadiah

Wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi'ah dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³⁶

Wadi'ah pada dasarnya berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan wadi'ah hanya demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai wadi'ah dikembalikan seutuhnya kepada pemilik. Oleh karena itu, wadi'ah dalam pengertian teknis adalah harta yang dititipkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan, sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan pada dasarnya, tetapi kalau pemilik mengizinkan dananya digunakan, maka penyimpan boleh saja menggunakannya, demikian


³⁵ *Ibid*, hlm 98

³⁶ H.Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm 23


disebutkan dalam Al-Majallah dan keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan. Namun bila terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian itu.³⁷

2.2 Landasan Syariah

a. Al-Qur'an



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya....*” (An-Nisaa : 58)³⁸



“*... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....*” (al-Baqarah: 283)³⁹

³⁷ Ibid, hlm 24

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. ALWAAH, 1993, hlm 128

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ

مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sah).⁴⁰

2.3 Jenis-jenis Wadiah

a. Wadi’ah yad Amanah

Yang dimaksud dengan wadi’ah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang dititipkan. Sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang, tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekwensinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktek jenis ini dalam perbankan berlaku akad safe deposit box atau kotak penitipan. Seseorang yang memiliki perhiasan atau barang berharga lainnya dapat menitipkannya kepada bank atau lembaga sejenis, agar lebih aman.


b. Wadi’ah yad Dhamanah

³⁹ *Ibid*, hlm 71

⁴⁰ Abu Dawud, Kitabul Buyu’, no hadis 983, hlm 143

Yang dimaksud wadi'ah yad dhamanah yaitu penitipan barang atau uang, dimana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang titipan tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang titipan, penerima titipan dapat saja memperoleh manfaat atau hasil, namun pihak yang menitipkan tidak boleh meminta hasil atau manfaat tersebut. Jika karena kebaikan orang yang dititipi untuk memberikan / berbagi manfaat dengan pemilik barang, maka itu suatu kebaikan. Dalam perbankan, praktek sejenis berlaku untuk produk giro dan tabungan tertentu. Bank dapat memanfaatkan dana giro atau tabungan yang masuk, dan bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana.⁴¹

1.4 Skema Wadiah




Keterangan:

Dengan konsep wadiah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

⁴¹ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, hlm 51

Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.⁴²

Skema Wadiah yad Dhamanah



Keterangan:

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm 87

Dengan konsep al-wadi'ah yad adh-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.⁴³

1. Pengertian Tabungan dan Tabungan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.⁴⁴

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

2. Tabungan Mudharabah

⁴³ *Ibid*, hlm 89

⁴⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 297

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁴⁵

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi

⁴⁵ *Ibid*, hlm 299

adalah *mis management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - Pembulatan ke bawah untuk bank
- Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

- Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode end of month, yaitu:
 - Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
 - Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak terasuk tanggal pembukaan tabungan.
 - Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.⁴⁶
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 har, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut:

- Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

⁴⁶ *Ibid*, hlm 300

syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴⁷

3. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak

⁴⁷ *Ibid*, hlm 301

untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.⁴⁸ Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 297

3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah.
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo terendah bulan ybs}$$

2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.⁴⁹

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo rata-rata harian bulan ybs}$$

⁴⁹ *Ibid*, hlm 298

3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo harian} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm 299